

Tinjauan Yuridis Atas Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Kasus Order Fiktif pada Layanan Pesan Antar Makanan

Emir Adzan Syazali, Fikri Azim, Alfin Prima Pulungan, Lutfi Asroni, Agusirawan

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: emiradzansyazali26@gmail.com, fiqryazimgranstar@gmail.com, alfinprima9@gmail.com, Lutfiasroni@gmail.com, agusirawan11222@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 17-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Validity, Sale and Purchase Agreement, Fictitious Order.</p>	<p><i>The widespread practice of fictitious orders in food delivery services that charge payment to the recipient of the order raises legal issues, particularly regarding the validity of the sales and purchase agreements that occur in these transactions. This practice not only harms the recipient of the order, but also has the potential to create legal uncertainty in the relationship between the seller, the orderer, and the service provider. Therefore, a legal study is needed to assess whether the agreements arising in cases of fictitious orders meet the requirements of a valid agreement according to civil law and how the parties who place the order are liable. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the study indicate that agreements in cases of fictitious orders can be declared invalid or can be canceled due to the failure to fulfill the elements of the agreement, and the orderer can be held liable for any losses incurred.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian Jual Beli, Order Fiktif.</p>	<p>Maraknya praktik order fiktif dalam layanan pesan antar makanan yang membebaskan pembayaran kepada penerima pesanan menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait validitas kontrak jual-beli yang muncul dalam suatu transaksi tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang menerima pesanan, melainkan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara penjual, pemesan, dan penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk menilai apakah perjanjian yang timbul dalam kasus order fiktif memenuhi kondisi yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah dalam hukum perdata serta bagaimana tanggung gugat pihak yang melakukan pemesanan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data hukum dikumpulkan lewat kajian kepustakaan dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam kasus order fiktif dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur kesepakatan serta pemesan dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang timbul.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat membawa dampak besar bagi setiap negara, termasuk Indonesia, dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang terjadi secara cepat turut memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dan mendorong perubahan dalam berbagai sektor. Seiring dengan perkembangan tersebut, hukum juga mengalami penyesuaian agar tetap mampu berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya ketertiban dan tujuan bersama.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan umum, menumbuhkan kecerdasan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia. Karena itu, perkembangan hukum menjadi sangat penting untuk dapat menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita nasional tersebut.¹

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), hlm 11.

Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya hukum tersebut hanya berfungsi sebagai pedoman. Fokus dari pedoman ini adalah untuk mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan adil. Akibatnya, selama Indonesia tetap teguh dengan tujuan yang jelas, hukumnya harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan di berbagai bidang, seperti budaya, komunikasi, dan bisnis, berjalan seiring dengan peran hukum yang terus menyesuaikan diri. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat, termasuk berbagai hal baru yang muncul akibat kemajuan teknologi. Setiap evolusi dalam masyarakat memerlukan penyesuaian regulasi untuk memastikan kepastian serta perlindungan hukum. Contoh konkret ialah diterbitkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencerminkan respons negara dalam mengatur aktivitas yang muncul seiring kemajuan teknologi pada era globalisasi.²

Dalam bidang bisnis, perkembangan tersebut juga berdampak pada praktik perjanjian. Aturan tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara, yang dimaksudkan agar tidak muncul perselisihan di kemudian waktu. Buku III KUHPerdara mengatur berbagai bentuk perjanjian bernama (*nominaat*), namun sifatnya yang terbuka memberikan kebebasan kepada para pihak dapat menyusun perjanjian di luar ketentuan yang telah diatur, asalkan tidak melanggar Pasal 1337 KUHPerdara dan tetap berlandaskan prinsip kebebasan berkontrak.

Perjanjian yang tidak secara eksplisit tercantum dalam Buku III KUHPerdara disebut perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian tanpa nama yang muncul dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, jenis perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum selama diatur oleh peraturan perundang-undangan lain atau memenuhi syarat sahnya perjanjian. Keberadaan perjanjian *innominaat* menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta perubahan kebutuhan sosial.

Seiring dengan perkembangan tersebut, khususnya di bidang bisnis, teknologi turut melahirkan berbagai model usaha baru, salah satunya adalah *on demand service*. Layanan berbasis permintaan konsumen ini dijalankan melalui pemanfaatan teknologi digital, di mana penyedia jasa atau barang memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan permintaan yang dilakukan secara daring. Model bisnis ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan, sehingga berkembang pesat dan digunakan oleh jutaan masyarakat, termasuk di Indonesia.³

Pada dasarnya, *on demand service* menawarkan beragam layanan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan pelanggan contohnya transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, hingga jasa belanja dan layanan lainnya. Kehadiran berbagai layanan tersebut tidak terlepas dari konsep penawaran merupakan elemen krusial dalam kegiatan ekonomi, di mana para pelaku usaha menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, model bisnis *on demand service* telah berkembang pesat dan diwakili oleh berbagai platform digital, seperti Gojek dan Grab, yang menyediakan beragam jenis layanan. Di antara berbagai layanan yang ditawarkan, pesan antar makanan menjadi fitur ini menjadi favorit masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat dan sesuai dengan gaya hidup modern.⁴

Pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi akan menghubungkan konsumen dengan pihak merchant serta pengemudi (driver) yang bertugas mengambil pesanan dan mengantarkannya ke alamat yang telah dicantumkan dalam aplikasi. Proses tersebut secara tidak langsung menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yaitu pemesan, merchant, dan driver. Dalam mekanismenya, pemesan diberikan pilihan metode pembayaran, baik melalui dompet digital (*e-wallet*) maupun secara

² I Ketut Artadi, *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm 27.

³Nabilah Purba, Mhd Yahya, dan Nurbaiti, "Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya," *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol. 9, No. 2* (2021): 91–98.

⁴Nela Emelia Samosir et al., "Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Vol. 8, No. 8* (2023): 1799–1805.

tunai. Pada pembayaran tunai, driver terlebih dahulu membayarkan pesanan kepada merchant, kemudian menerima penggantian biaya dari pemesan saat pesanan diserahkan.⁵

Permasalahan muncul ketika pemesan dengan sengaja mencantumkan alamat orang lain dan memilih metode pembayaran tunai. Akibatnya, penerima pesanan yang tidak pernah melakukan pemesanan menjadi kebingungan dan merasa terbebani untuk melakukan pembayaran. Tindakan inilah yang dikenal sebagai *order fiktif*.⁶

Selain itu, kemajuan teknologi telah menghasilkan model bisnis baru dalam sektor keuangan, yaitu teknologi finansial (*fintech*). Layanan ini merupakan inovasi dalam sektor jasa keuangan yang bertujuan mempermudah dan meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat, misalnya pembayaran, transfer, kliring, serta penyelesaian transaksi. Salah satu jenis *fintech* yang tumbuh cepat adalah *peer-to-peer lending* (P2P *lending*), yang merupakan layanan peminjaman dana secara daring.⁷

Pada dasarnya, model bisnis *peer-to-peer lending* (P2P *Lending*) mirip dengan mekanisme pinjam-meminjam uang yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, terutama Pasal 1754 dan Pasal 1765. Namun, dalam realitasnya, P2P *Lending* melibatkan lebih dari sekadar pemberi dan penerima pinjaman, melainkan juga melibatkan penyelenggara layanan sebagai badan hukum yang memfasilitasi perjanjian tersebut melalui platform digital.

Keterlibatan penyelenggara ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, terutama apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Dalam kondisi tersebut, proses penagihan umumnya dilakukan melalui atau oleh penyelenggara layanan. Akan tetapi, praktik penagihan ini kerap menimbulkan persoalan di masyarakat, khususnya terkait tata cara dan etika penagihan. Tidak sedikit ditemukan kasus penagihan yang dilakukan secara tidak patut, bahkan disertai tekanan, intimidasi, atau tindakan yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan keresahan dan merugikan pihak penerima pinjaman.⁸

Mekanisme penagihan oleh penyelenggara terhadap penerima pinjaman pada dasarnya telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Penagihan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemberian surat peringatan, kemudian dilanjutkan dengan korespondensi jarak jauh melalui *desk collection* seperti telepon, surat elektronik, atau media komunikasi lainnya. Proses tersebut wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada penerima pinjaman dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik.

Selain itu, penyelenggara juga dimungkinkan untuk menggunakan pihak ketiga dalam proses penagihan, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta mengikuti ketentuan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Etika dan tata cara penagihan utang juga diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Praktiknya masih ditemukan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Belakangan ini, muncul kasus penagihan yang dilakukan dengan cara meneror nasabah melalui layanan pesan antar makanan, yakni dengan melakukan *order fiktif*. Pihak yang diduga mewakili penyelenggara memesan makanan dengan mencantumkan alamat penerima pinjaman yang gagal bayar dan memilih metode pembayaran tunai. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menekan dan meresahkan nasabah. Padahal, secara hukum antara pihak penyelenggara dan penerima pinjaman terdapat hubungan utang-piutang yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

⁵Indah Lestari Ritonga dan Ahmad Amin Dalimunte, "Efisiensi Penerapan Fintech dan Digitalisasi dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid 19," *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, Vol. 3, No. 1 (2022): 9–13.

⁶Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 1 (2020): 61–73.

⁷Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2 (2019): 100–107.

⁸Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 (2018): 320–338.

⁹Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 9, No. 1 (2020): 92–110.

Apabila ditinjau dari mekanisme layanan pesan antar makanan, pada dasarnya terdapat hubungan hukum berupa kontrak penjualan antara penjual (*merchant*) dan pihak yang melakukan pemesanan. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, perjanjian dalam kasus *order fiktif* tersebut mengandung persoalan terhadap asas personalitas dalam hukum perjanjian. Prinsip ini menekankan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang secara langsung menyatakan kesepakatannya, sehingga tidak dapat membebankan kewajiban kepada pihak lain yang tidak turut mengikatkan diri.

Berdasarkan prinsip tersebut, penerima pinjaman yang menjadi korban *order fiktif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar pesanan yang sama sekali tidak pernah dipesannya. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana seorang penerima pinjaman pada perusahaan P2P Lending mengalami teror berupa pengiriman *order fiktif* hingga lima sampai enam kali dalam sehari ke alamat rumahnya, sebagai bentuk tekanan akibat permasalahan pembayaran utang. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik penagihan yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menganalisis Tinjauan Yuridis atas Keabsahan Perjanjian Jual Beli dalam Kasus Order Fiktif pada Layanan Pesan Antar Makanan, timbul permasalahan hukum mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang terjadi antara penjual dan pemesan, khususnya ketika pembayaran dibebankan kepada penerima pesanan yang tidak pernah melakukan pemesanan. Dalam ranah hukum perdata, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas personalitas, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang secara langsung mengikatkan diri. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai tanggung gugat pemesan karena kerugian yang muncul akibat pemesanan fiktif itu.

Dalam disiplin ilmu hukum, penelitian pada umumnya dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris. Studi ini memakai metode normatif yang memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum perjanjian, serta literatur hukum terkait sebagai landasan analisis. Metode ini dimaksudkan untuk meninjau aturan hukum yang mengatur validitas perjanjian serta tanggung jawab perdata pada transaksi elektronik.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak setiap individu. Dalam konteks *order fiktif*, hukum berperan untuk menentukan keabsahan hubungan hukum yang timbul serta menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai keabsahan perjanjian jual beli dalam layanan pesan antar makanan serta tanggung gugat pemesan atas kerugian yang ditimbulkan.

Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pemesan dalam layanan pesan antar makanan *order fiktif* yang membebankan pembayaran kepada penerima pesanan ?
2. Apakah pemesan layanan pesan antar makanan dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian dalam order fiktif tersebut ?

METODE

1. Pendekatan

Metode yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang relevan, terutama ketentuan dalam KUHPerdata. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin serta pandangan para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus diterapkan dengan merujuk pada contoh kasus konkret yang menjadi latar belakang penelitian ini.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Fokus kajian diarahkan pada regulasi hukum perjanjian, khususnya mengenai keabsahan kontrak serta ketentuan yang mengatur gugatan pemesan atas kerugian yang muncul akibat order fiktif. Objek yang dikaji meliputi norma-norma hukum yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan pertanggungjawaban perdata.

3. Bahan Dan Alat Utama

Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer berupa KUHPerduta, bahan sekunder meliputi buku, jurnal, artikel hukum serta penelitian sebelumnya, sementara bahan tersier terdiri atas kamus dan sumber pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan lewat studi kepustakaan, dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*das sein*).

HASIL

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pemesan Dalam Layanan Pesan Antar Makanan Order Fiktif Yang Membebaskan Pembayaran Kepada Penerima Pesanan

Kemajuan teknologi digital menimbulkan perubahan signifikan pada cara masyarakat bertransaksi, khususnya melalui model bisnis *on demand service* berbasis aplikasi. Model ini memungkinkan konsumen memperoleh barang dan jasa secara cepat dan praktis hanya melalui perangkat telepon genggam.¹⁰ Layanan pesan antar makanan, yang kini berkembang cepat, menjadi fitur utama di platform transportasi daring.¹¹ Layanan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan yang menyediakan aplikasi serta mitra pengemudi, merchant atau penjual makanan serta konsumen sebagai pemesan.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum yang timbul dalam layanan pesan antar makanan tidaklah sederhana. Terdapat beberapa hubungan kontraktual yang lahir secara bersamaan, antara lain kesepakatan kemitraan antara aplikasi dengan pengemudi, perjanjian kerja sama antara aplikasi dengan pedagang, kontrak pengangkutan antara pengemudi dan konsumen, serta perjanjian jual-beli antara pedagang dan konsumen.¹² Penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada perjanjian jual-beli antara merchant dan pemesan dalam konteks terjadinya *order fiktif* yang membebaskan pembayaran kepada pihak penerima pesanan yang bukan merupakan pemesan sebenarnya.

Secara normatif, agar suatu perjanjian sah, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan hukum untuk mengikat diri, keberadaan objek yang jelas, serta sebab yang tidak melanggar hukum.¹³ Keempat persyaratan itu dibagi menjadi aspek subjektif (kesepakatan serta kecakapan) dan aspek objektif (hal-hal tertentu serta sebab yang halal). Jika aspek subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan; namun jika aspek objektif tidak dipenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum.¹⁴

Dalam kasus *order fiktif*, unsur kesepakatan patut dipertanyakan. Kesepakatan dalam hukum perjanjian harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.¹⁵ Namun, dalam praktik *order fiktif*, pemesanan dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja mencantumkan identitas atau alamat pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tindakan ini mengandung unsur penipuan karena terdapat penyamaran identitas dan maksud untuk menimbulkan kerugian. Dengan demikian, unsur kesepakatan yang sah tidak sepenuhnya terpenuhi.

Selain itu, unsur sebab yang halal juga menjadi persoalan penting. Alasan yang sah menunjukkan bahwa maksud pembentukan perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, maupun ketertiban

¹⁰ Alfian Nara Weking dan Stefanus Ndala, "Analisis Implementasi Model Bisnis On Demand Service Mobile Platform terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Gojek di Indonesia," *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, Vol. 3, no. 3 (2018): 367–370.

¹¹ Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah, dan Nurul Farida, "Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indonesia Melalui Aplikasi Go-Food," *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No. 1 (2020): 114–124.

¹² Adinda Pirmansyah dan Imanudin Affandi, "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Pelaku Usaha F&B," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXV, No. 2 (2021): 167–180.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 179–183.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67.

umum.¹⁶ Apabila pemesanan dilakukan dengan tujuan untuk meneror, merugikan, atau memperlakukan pihak tertentu, maka tujuan itu jelas tidak mencakup unsur sebab yang halal. Pada kondisi tersebut, perjanjian itu berpotensi dianggap batal secara hukum karena tidak memenuhi syarat objektif.¹⁷

Di sisi lain, perlu ditegaskan pula mengenai asas personalitas dalam hukum perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menandatangani dan tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, penerima pesanan yang tidak pernah menyatakan persetujuan atau melakukan pemesanan tidak dapat dibebankan kewajiban pembayaran atas makanan yang dikirimkan kepadanya. Membebaskan kewajiban tersebut kepada penerima yang tidak terlibat dalam proses pembentukan perjanjian merupakan pelanggaran terhadap asas personalitas.

Dalam praktik layanan pesan antar makanan, sistem aplikasi biasanya mengatur bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tunai di tempat (*cash on delivery*). Dalam situasi *order fiktif*, metode pembayaran tunai inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengalihkan beban pembayaran kepada pihak penerima pesanan. Padahal secara yuridis, hubungan jual beli terjadi antara merchant dan pemesan yang melakukan klik persetujuan dalam aplikasi. Penerima pesanan yang tidak pernah menyatakan kehendaknya tidak dapat dianggap sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

Lebih jauh, apabila dikaji dari perspektif tanggung gugat, pelaku pemesanan fiktif dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut mengandung unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang muncul. Kerugian dapat dialami oleh pedagang, pengemudi, maupun penerima pesanan.¹⁸

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa praktik *order fiktif* telah menimbulkan kerugian yang nyata, baik secara materiil maupun immateriil, terutama bagi mitra pengemudi dan merchant.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan *order fiktif* tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kesesuaian syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata menentukan keabsahannya. Jika tidak ada unsur kesepakatan atau sebab yang halal, perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal secara hukum. Lebih lanjut, menurut asas personalitas, orang yang menerima pesanan tanpa menjadi pihak dalam perjanjian tidak dapat dipaksa menanggung pembayaran. Karena itu, perlu ditegaskan tanggung jawab hukum atas pelaku pemesanan palsu untuk menjamin kepastian serta perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian.

Pemesan Layanan Pesan Antar Makanan Dapat Dimintakan Tanggung Gugat Atas Kerugian Dalam Order Fiktif

Perkembangan layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi menghadirkan kemudahan dalam transaksi elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya muncul permasalahan berupa order fiktif yang menimbulkan kerugian, khususnya bagi driver sebagai pihak pengantar. Dalam sistem pembayaran tunai (*cash on delivery*), driver terlebih dahulu membayarkan harga makanan kepada merchant menggunakan dana pribadi sebelum menerima penggantian dari konsumen saat pesanan diterima.²⁰ Apabila konsumen tidak melakukan pembayaran atau alamat yang dicantumkan tidak sesuai, Karena itu, driver yang harus menanggung kerugian tersebut.

¹⁶Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2017): hlm. 281–298.

¹⁷Fajar Santosa, "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara," *MAKSIGAMA Jurnal Hukum*, Vol.18, No. 1 (2015): 60–76.

¹⁸Timothy Sitingjak, Hisar Siregar, dan Nababan Roide, "Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2017): 178–192.

¹⁹Made Sinthia Sukmayanti dan I Made Sudirga, "Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online yang Mengalami Kerugian akibat Tindakan Konsumen yang Melakukan Pesanan Fiktif," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 3 (2022): 177–185.

²⁰Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo. "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek melalui Fitur Go-Food." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 9, No. 1, (2018): 89–98.

Kerugian yang timbul akibat order fiktif dapat dirinci menjadi beberapa bentuk. Pertama, kerugian materiil berupa hilangnya uang yang telah dibayarkan kepada merchant. Kedua, kerugian waktu karena driver harus menempuh perjalanan dan menunggu konfirmasi dari pemesan yang tidak dapat dihubungi. Ketiga, kerugian operasional berupa biaya bahan bakar serta tenaga yang telah dikeluarkan selama proses pengantaran. Kerugian itu mengindikasikan bahwa pesanan palsu tidak sekadar mempengaruhi aspek keuangan, melainkan juga menimbulkan dampak fisik serta psikologis pada pengemudi.²¹

Permasalahan ini tidak terlepas dari kelemahan sistem pengaturan oleh penyedia layanan. Aplikasi memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mencantumkan alamat pengiriman tanpa verifikasi yang memadai. Kemudahan tersebut justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, proses pembuatan akun relatif sederhana karena hanya membutuhkan nomor telepon dan alamat email aktif tanpa verifikasi identitas resmi. Ketidadaan verifikasi lanjutan seperti penggunaan KTP memungkinkan pengguna membuat akun dengan identitas palsu. Kondisi ini memperbesar potensi terjadinya order fiktif. Salah satu kasus yang pernah terjadi menunjukkan adanya penggunaan identitas palsu dalam pemesanan layanan pesan antar makanan sehingga pesanan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²² Fakta tersebut menegaskan bahwa lemahnya sistem verifikasi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya order fiktif.

Kerugian akibat order fiktif bersumber dari dua aspek utama, yaitu tindakan melawan hukum dari pemesan serta lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi oleh penyedia layanan. Pada dasarnya, atas kerugian yang dialami driver, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada penyedia layanan karena adanya ikatan hukum antara penyedia layanan, pengemudi, pedagang dan konsumen.²³ Dalam konteks ini dikenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berarti kewajiban yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan.

Sebagai bentuk perlindungan, penyedia layanan seperti Grab menyediakan mekanisme penggantian dana (*reimburse*) bagi driver yang menjadi korban order fiktif. Driver dapat mengajukan klaim melalui pusat bantuan aplikasi dengan melampirkan bukti pembelian serta dokumentasi penyerahan makanan. Mekanisme ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari penyedia layanan.²⁴

Pemesan yang melakukan order fiktif juga dapat dimintai tanggung gugat secara perdata. Tanggung gugat merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam ranah hukum privat yang berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan.²⁵ Ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang merugikan pihak lain.²⁶

Menurut Moegni Djojodirdjo, pihak yang menjadi korban berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum.²⁷ Sementara itu, Menurut J. H. Nieuwenhuis, unsur tanggung gugat meliputi perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, dan adanya kaitan sebab-akibat antara perbuatan serta kerugian, adanya kesalahan, serta norma yang dilanggar bertujuan mencegah kerugian tersebut.²⁸

Dalam kasus order fiktif, unsur-unsur tersebut terpenuhi. Perilaku pemesan jelas melanggar hukum karena dilakukan dengan sengaja serta niat buruk.²⁹ Tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi driver berupa kehilangan uang yang telah dibayarkan kepada merchant. Ada juga hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan dan kerugian yang dihasilkan.

²¹Obbie Alexander Kusumo et al., "Perlindungan Hukum Driver GoFood terhadap Pembatalan Pesanan oleh Konsumen dengan Metode Cash On Delivery," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 4, No 3, (2023): 78–86.

²²Lulus Siana Widibudiarti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No 12 (2017): 128–138.

²³Yenni Aurelia Marpaung, "Pertanggung Jawaban PT. Grab Indonesia terhadap Pengemudi yang Mendapat Order Fiktif," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No 2(2021): 221–237.

²⁴E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 37.

²⁵Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 36

²⁶Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan." *Sasi* 23, No. 2 (2017): 149–160.

²⁷Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1982), hlm. 113.

²⁸Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm. 118.

²⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.43

Sesuai Pasal 1365 KUHPerduta, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Karena itu, pengemudi berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil yang dialaminya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika order fiktif digunakan sebagai sarana penagihan utang oleh perusahaan P2P Lending. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan.³⁰

Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, penagihan wajib dilakukan secara etis, tanpa menggunakan ancaman, kekerasan, atau mempermalukan nasabah. Selain itu, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menjadi wadah resmi bagi penyelenggara P2P Lending juga mengeluarkan pedoman penagihan yang menekankan pada standar kepatutan.³¹

AFPI mengatur bahwa penagihan harus diawali dengan pemberian peringatan, restrukturisasi pinjaman, komunikasi jarak jauh, serta kunjungan oleh petugas bersertifikat. Perusahaan dilarang melakukan penagihan dengan cara intimidatif atau merendahkan martabat nasabah. Apabila perusahaan menggunakan order fiktif sebagai sarana tekanan terhadap debitur, maka tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan hukum dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi driver yang menjadi korban tidak langsung.

Secara hukum, P2P Lending serupa dengan kontrak pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta, di mana dana yang dipinjam harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.³² Sengketa gagal bayar harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang sah, bukan dengan cara-cara melanggar hukum seperti penggunaan order fiktif. Pemesan order fiktif baik individu maupun badan usaha dapat dimintai tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Driver sebagai pihak yang mengalami kerugian memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Di sisi lain, penyedia layanan perlu memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan guna mencegah terulangnya praktik serupa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli dalam kasus *order fiktif* pada layanan pesan antar makanan harus ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sah perjanjian. Dalam praktik *order fiktif*, unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara sah karena pemesanan dilakukan dengan itikad buruk dan tanpa persetujuan pihak yang dicantumkan sebagai penerima. Selain itu, elemen sebab yang sah tidak terpenuhi bila pemesanan dilakukan dengan maksud menakut-nakuti, menindas, atau merugikan pihak tertentu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum.

Berdasarkan asas personalitas, perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara langsung mengikatkan dirinya. Oleh karena itu, penerima pesanan yang tidak pernah melakukan pemesanan tidak dapat dibebankan kewajiban pembayaran. Hubungan hukum jual beli tetap terjadi antara merchant dan pemesan yang melakukan persetujuan melalui aplikasi.

Dari aspek tanggung gugat, pemesan *order fiktif* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kerugian umumnya dialami driver dalam sistem pembayaran tunai. Apabila praktik ini digunakan sebagai sarana penagihan oleh P2P Lending, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan OJK dan prinsip penagihan beretika. Dengan demikian, diperlukan penegasan tanggung jawab pelaku dan penguatan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Artadi, I Ketuk. *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010).

³⁰Abdurrazaq Triansyah et al., "Peran OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Crossborder*, Vol. 5, No 2 (2022):1090–1104.

³¹Almaududi dan Ihsani Mazelfi, "Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan P2P Lending," *Nagari Law Review*, Vol. 4, No 2 (2021): 175–187.

³²Adela Pitri Yani Dewi dan Taun Taun, "Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUHPerduta," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No 2, (2023): 7–13.

- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1982.
- Endeshaw, Assafa. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2013.
- Martono. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miru, Ahmad, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal

- Winarto, Adi & Wachyu, W. Peran fintech dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 1, (2020) : 61–73.
- Almaududi, & Mazelfi, I. Eksistensi asosiasi fintech dalam pengawasan P2P lending. *Nagari Law Review*, Vol. 4, No.2, (2021) : 175–187.
- Anwar, A. Tanggung gugat resiko dalam aspek hukum kesehatan. *Sasi*, Vol. 23, No. 2, (2017) : 149–160.
- Augustti, V. W. P., & Sunarjo. Tanggung jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap kerugian yang diderita pengemudi Go-Jek melalui fitur Go-Food. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2018) : 89–98.
- Dewi, A. P. Y., & Taun, T. Tinjauan yuridis sistem perjanjian pinjaman online berdasarkan KUHPperdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2 (2023) : 7–13.
- Dwi Putra, K. A., Hidayatullah, F., & Farida, N. Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Indonesia Melalui Aplikasi Go-Food. *Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No. 1, (2020) : 114–124.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. Hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2018) : 320–338.
- Kusumo, A., et al. Perlindungan hukum driver GoFood terhadap pembatalan pesanan oleh konsumen dengan metode cash on delivery. *Bhirawa Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (2023). 78–86.
- Lestari, T. W. S., & Santoso, L. Komparasi syarat keabsahan “sebab yang halal” dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017). 281–298.
- Marpaung, Y. A. Pertanggung jawaban PT Grab Indonesia terhadap pengemudi yang mendapat order fiktif. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2021) : 221–237.
- Nara Weking, A., & Ndala, S. Analisis implementasi model bisnis on demand service mobile platform terhadap tingkat kepuasan pelanggan Gojek di Indonesia. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, Vol. 3, No. 3, (2018) : 367–370.
- Novinna, V. Perlindungan konsumen dari penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech peer to peer lending. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, (2020) : 92–110.
- Pirmansyah, A., & Affandi, I. Tinjauan yuridis hubungan hukum dan penerapan asas proporsionalitas perjanjian antara PT Go-Jek Indonesia dengan pelaku usaha F&B. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25, No. 2, (2021) : 167–180.
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti. Revolusi industri 4.0: Peran teknologi dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, Vol. 9, No. 2 (2021) : 91–98.

- Ritonga, I. L., & Dalimunte, A. A. Efisiensi penerapan fintech dan digitalisasi dalam memaksimalkan market share perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 9–13.
- Samosir, N. E., et al. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap perekonomian. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 8, No. 8, (2023): 1799–1805.
- Santosa, F. Penerapan konsep batal demi hukum di pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. *MAKSIGAMA Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2015) : 60–76.
- Sitinjak, T., Siregar, H., & Roide, N. (2017). Tanggung jawab pihak pengelola usaha dalam perjanjian penitipan barang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2017) : 178–192.
- Sukmayanti, M. S., & Sudirga, I. M. Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang melakukan pesanan fiktif. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2022) : 177–185.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2 (2019) : 100–107.
- Triansyah, A., et al. Peran OJK dalam perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal. *Crossborder*, Vol. 5, No. 2, (2022) : 1090–1104.
- Widibudiarti, L. S. Pengaruh kualitas pelayanan e-KTP terhadap kepuasan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 12, (2017) : 128–138.